



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Ryan Permana Adisaputra, Umur : 28 Tahun, Agama : Katolik, Pekerjaan : Swasta, Perum Pelem Sewu Baru Blok G No. 4, Jl. Parangtritis KM. 5.5, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdul Rokhim, S.HI., M.H. dan Ahmad Husaini, S.H., M.H. para Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum pada : KANTOR HUKUM / PENGACARA R.I.M & PARTNER LAW FIRM, Jl. Raya Wolter Monginsidi, Kp. Tanggulangin Dalam II C, RT.003/RW.004, Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan :

Novia Retnosari, Umur : 28 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, beralamat di : Jl. Forest Hill Blok A-6 No. 19 Citraland BSB, RT. 003/RW. 006, Kel. Pesantren, Kec. Mijen, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2023, Nomor 128/PDT/2023/PT SMG. Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 128/PDT/2023/PT SMG tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2023, Nomor 128/PDT/2023/PT SMG tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Smg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 9 Pebruari 2023,. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 9 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.U/2023/ PN Smg Jo Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Smg, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 23 Pebruari 2023, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 9 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 28 Pebruari 2023, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.U/2023/ PN Smg Jo Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Smg;

Menimbang, bahwa memori banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tanggal 6 Maret 2023 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 Maret 2023 Nomor 7/Pdt.U/2023/ PN Smg;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 590/Pdt.G/2022/PN Smg, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2023 dan tanggal 1 Maret 2023 yang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.



isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 590/Pdt.G/2022/PN. Smg tanggal 9 Pebruari 2023 dan telah membaca serta mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon banding/Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex factie halaman 11 yang menyatakan :"
menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat sebagai kepala dituntut menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta persidangan-persidangan bahwa percekocan antara Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat bahwa rumah tangga antara PENGUGAT / PEMOHON BANDING dengan TERGUGAT / TERBANDING sering terjadi percekocan dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk hidup rukun kembali layaknya suami isteri;

2. Bahwa pemohon banding/Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex factie halaman 11 yang menyatakan :"
menimbang..... bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan oleh penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian adalah bukan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975"

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.



Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan keterangan-keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan dan telah diperiksa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa saksi-saksi menyampaikan dengan tegas dan jelas bahwa rumah tangga PENGUGAT/PEMOHON BANDING dengan TERGUGAT/TERBANDING sudah sering terjadi percecokan, dan sudah tidak adanya saling menghargai dan saling sayang dan mencintai antara PENGUGAT/PEMOHON BANDING dengan TERGUGAT/TERMOHON BANDING.

3. Bahwa pemohon banding/Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex factie halaman 11 yang menyatakan,"*menimbang bahwa menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1981 penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975*";

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan substansi pokok perkara yang di mohonkan PENGUGAT/PEMOHON BANDING, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan No. 81/PDT/2021/PT. SMG bahwa Pengadilan seharusnya berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Sehingga penekanan dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu gugatan perceraian yaitu apakah kehidupan sebagai suami-istri yang bersangkutan masih mungkin didamaikan ataukah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan fakta persidangan bahwa TERBANDING selama proses pemeriksaan persidangan tidak pernah hadir dan sudah melalui panggilan patut secara hukum baik dalam sidang mediasi, dan dikuatkan dengan sidang pemeriksaan saksi-saksi sehingga permohonan perceraian Pemohon banding harusnya dikabulkan.

4. Mohon Perhatian Majelis Hakim Tingkat banding yang terhormat , bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 590/Pdt.G./2022/PN.Smg Tanggal 9 Februari 2023 penuh dengan kejanggalan dan keanehan karena tidak melihat substansi kepentingan Pemohon Banding/Penggugat yang mengajukan permohonan cerai;
5. Perceraian merupakan sebuah fakta baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga;

6. Perceraian secara psiko-emosional sebelum bercerai secara resmi, masing-masing individu sudah merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*) pemohon banding/penggugat dan termohon banding/tergugat masing-masing sudah tidak bertegur sapa, tidak berkomunikasi, acuh tak acuh, cuek tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat terasa hambar, kaku, tidak nyaman dan tidak bahagia dapat dikatakan tidak ada ikatan emosional sebagai Pasangan Suami-Istri;

7. Bahwa *Judex Factie* tidak mengambil fakta-fakta selama persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan yaitu :

- a a. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga, selalu terjadi percek-cokan di antara PENGUGAT / PEMOHON BANDING dengan TERGUGAT/TERMOHON BANDING; berdasarkan fakta persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi Sigit Dwi Atmoko.
- b b. Bahwa sudah tidak adanya saling menghargai dan saling sayang dan mencintai antara PENGUGAT / PEMOHON BANDING dengan TERGUGAT/TERMOHON BANDING; berdasarkan fakta persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Sigit Dwi Atmoko dan Cornellius Surjaatmadja.

8. Bahwa terlepas dari siapa dan apa penyebab mereka tidak harmonis dan sering bertengkar, maka harus disimpulkan bahwa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi terwujud hubungan yang serasi dan harmonis, hubungan mana merupakan pokok dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan dari perkawinan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon banding/Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 590 / Pdt.G./2022/PN.Smg Tanggal 09 Februari 2023,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon Banding/Penggugat dengan Termohon Banding/Tergugat sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No. 3471-KW-18022021-0003, pada tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Yogyakarta tercatat atas nama dan telah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Yogyakarta, atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

----- atau -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa tengah melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding atas memori Banding diatas akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya Pembangding semula Penggugat berpendapat kalau sesuai fakta dipersidangan, pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah benar benar terjadi dan hal ini sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum didalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang beralasan kalau menurut surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1981 penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sementara itu Pembanding berpendapat kalau Yudex Factie tidak mempertimbangkan substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Mengenai hal diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada peraturan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 590 /Pdt.G./2022/PN.Smg Tanggal 09 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau memori banding dari Pembanding semula Penggugat adalah tidak beralaskan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau pertimbangan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah tepat benar dan berdasar hukum, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 590 /Pdt.G./2022/PN.Smg Tanggal 09 Februari 2023 untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang untuk tingkat Banding jumlahnya, akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 9 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, yang terdiri dari SUKO PRIYOWIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWANTO, S.H.,M.Hum. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dihadiri HJ. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PURWANTO, S.H.,M.Hum.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

ttd

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2023/PT SMG.